

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Mengenai Pajak

Pada dasarnya pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat demi terciptanya suatu kelangsungan hidup yang lebih baik serta untuk suatu pembiayaan negara dan pembangunan nasional. pengertian pajak adalah berupa sumbangan dari masyarakat untuk kas negara yang dipungut berdasarkan suatu ketentuan perpajakan yang memang sudah diberlakukan oleh negara dan dipaksakan secara langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi mensejahterakan masyarakat.

3.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang Nomer 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomer 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian tentang pajak. Adapun definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya :

1. Menurut Andriani (2009)

Pajak menurut Andriani adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.